

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM. 2206200204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025/2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **9 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM : 2206200204
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN
NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN).

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM : 2206200204
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN).

Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.	NIDN. 0106069401
2. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	NIDN. 0122087502
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.	NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN
NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN).




Nama : ALBERTI BILBINA HUJAIMI

Npm : 2206200204

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502








UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM : 2206200204
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN
NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN).
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 7 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mila mangajaja kural ka aggr-diseasifika
kural dan kagajaja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM : 2206200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN
NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan,

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H

NIDN : 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya








UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM : 2206200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2025/PN MDN).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 April 2026
Saya yang menyatakan,



ALBERTI BILBINA HUJAIMI
NPM. 2206200204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsu](https://www.facebook.com/umsu) [i/umsu](https://www.instagram.com/umsu) [u/umsu](https://www.youtube.com/umsu) [in/umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Alberti Bilbina Hujaimi
NPM : 2206200204
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN
NO. 275/PID.SUS/2025/PN MDN)**
Pembimbing : **Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09 Agustus 2025	Pengajuan Judul Skripsi Pertama.	
07 Agustus 2025	Perbaikan Judul Skripsi	
01 September 2025	Acc Judul Skripsi	
13 October 2025	Bimbingan Pertama Proposal Skripsi	
30 October 2025	Acc Proposal skripsi untuk disembarikan	
10 Januari 2026	Bimbingan Pertama Skripsi	
13 Januari 2026	Bimbingan Kedua Skripsi	
24 Januari 2026	Acc skripsi untuk di sidangkan	
12 Februari 2026	Bimbingan Daftar Pustaka	
16 Maret 2026	Bedah buku dan acc daftar pustaka.	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

NIDN. 0106069401

ABSTRAK

Analisis Putusan No.275/Pid.Sus/2025/Pn Mdn Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak

Alberti Bilbina Hujaimi

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar norma hukum serta merusak harkat, martabat, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Pencabulan tidak hanya terjadi antara lawan jenis, tetapi juga sesama jenis, yang sering menimbulkan stigma sosial namun tetap harus dinilai secara objektif berdasarkan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak, bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak serta putusan pengadilan yang dianalisis, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier dari literatur hukum dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak melalui bujukan dan manipulasi emosional, meskipun perbuatan tersebut diklaim dilakukan atas dasar suka sama suka. Majelis Hakim menegaskan bahwa anak secara hukum tidak cakap memberikan persetujuan seksual, sehingga perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa karena terpenuhinya unsur kesengajaan dan tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf, dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencabulan sesama jenis, perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Assalamu 'alaikum Warahmatullahu Wabarkatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak (Analisis Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/Pn Mdn)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelara Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu. Berkat doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung baik secara moril maupun materil, penulis mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Segala pencapaian penulis tidak terlepas dari peran dan dukungan orang tua yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan semangat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, keraguan, serta kelelahan selama proses perkuliahan dan penyusunan

skripsi ini. Setiap usaha, kesabaran, dan komitmen yang dijalani menjadi pembelajaran berharga dalam proses pendewasaan diri.

Tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih kepada, sahabat, serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, 5 Januari 2026

Penulis

Alberti Bilbina Hujaimi
2206200204

DAFTAR ISI

Abstrak.....	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. PertanggungJawaban Pidana Dalam Hukum Pidana	22
B. Tindak Pidana Pencabulan.....	23
C. Hukum Perlindungan Anak	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. PertanggungJawaban Pidana Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak dibawah Umur	29
1. Pemenuhan Unsur Subjek yang BertanggungJawab	29
2. Perbuatan Terdakwa yang Menimbulkan PertanggungJawaban	31
3. Pemenuhan Unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak	34
4. Tidak Adanya Alasan Pembenaar Maupun Pemaaf	42
5. Alat Bukti yang Memperkuat PertanggungJawaban	45
6. Bentuk PertanggungJawaban Pidana dalam Putusan Hakim	48
B. Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Ditinjau Dari Jenis Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan	49
C. Sanksi Yang Diterapkan Dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN/Medan Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak	54
1. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Hakim	54
2. Penilaian Kesesuaian Sanksi Pasal 82 UU Perlindungan Anak	57
3. Penilaian Kesesuaian dengan KUHP sebagai Lex Generalis	59
4. Kesesuaian dengan UU TPKS sebagai Framework Modern Kekerasan Seksual	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang merugikan korban baik secara fisik, psikis, maupun sosial.¹ Perbuatan cabul tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kehormatan diri.² Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum pidana memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menindak tegas para pelaku.³

Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya perbuatan tersebut, tetapi juga dari segi pertanggungjawaban pidana.⁴ Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan konsep penting dalam hukum pidana, yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵ Artinya, seseorang hanya

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 45.

² Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 87.

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 22.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 63.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 72.

dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya.⁶

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat terjadi di antara sesama jenis. Fenomena ini sering menimbulkan stigma sosial yang kuat di masyarakat, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Namun demikian, secara yuridis, orientasi seksual pelaku bukanlah pokok persoalan, melainkan perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Dengan kata lain, hukum pidana menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan, bukan pada identitas atau orientasi seksual pelakunya.

Sistem hukum pidana Indonesia memiliki beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencabulan. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷ mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan yang tersebar dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 423. Pengaturan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual, termasuk perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun penyalahgunaan kedudukan. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak secara khusus membedakan antara perbuatan yang dilakukan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, karena orientasi seksual pelaku bukan merupakan unsur tindak pidana

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 45.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414-423.

yang menentukan dalam perumusan delik. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002) memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁸ Ketiga, perkembangan hukum pidana Indonesia menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara komprehensif tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga perbuatan cabul. UU ini mempertegas perlindungan terhadap korban dengan memberikan hak atas pemulihan, restitusi, dan jaminan tidak berulangnya tindak pidana seksual.

Dalam konteks teori, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila memenuhi unsur kesalahan. Menurut ER Wati Perbuatan pidana *dolus* adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, sedangkan *culpa* adalah perbuatan yang mengandung unsur kealpaan.⁹ Jentera menegaskan bahwa perbedaan antara *dolus* dan *culpa* terletak pada kehendak pelaku: dalam kesengajaan akibat yang ditimbulkan memang dikehendaki, sedangkan dalam kealpaan akibat tidak dikehendaki tetapi dapat

⁸ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1).*

⁹ *ER Wati, Buku Ajar Hukum Pidana (UMSIDA Press, 2020), hlm. 72.*

diperkirakan sebelumnya¹⁰ Dengan demikian, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus mampu memahami akibat perbuatannya dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.

Dalam konteks penelitian ini, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa Annisa Widiasih, seorang perempuan berusia 19 tahun, didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sesama jenis bernama Alfina Salsabila yang masih berusia 16 tahun. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran sejak November 2023. Selama masa hubungan tersebut, terdakwa berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban, mulai dari mencium bibir dan pipi, meremas serta menghisap payudara korban, hingga memasukkan jari ke dalam organ intim korban, yang kemudian dibuktikan dengan visum et repertum menunjukkan selaput dara korban tidak utuh.¹¹

Kasus ini semakin menarik karena terdakwa dan korban sama-sama mengaku menjalin hubungan atas dasar suka sama suka. Namun, hakim berpendapat bahwa meskipun ada pengakuan saling mencintai, hal itu tidak menghapus unsur pidana, sebab korban masih tergolong anak yang secara hukum belum cakap untuk memberikan persetujuan seksual. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak, dan

¹⁰ Jentera, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 3

¹¹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 6.

menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp60.000.000,00 dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Kasus ini menimbulkan beberapa problematika hukum. Pertama, terdapat perdebatan mengenai penerapan hukum ketika perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka. Secara sosiologis, hubungan suka sama suka sering dipandang berbeda, tetapi secara yuridis tetap dianggap sebagai tindak pidana apabila melibatkan anak. Kedua, kasus ini menyoroti persoalan pencabulan sesama jenis, yang dalam masyarakat Indonesia masih dianggap tabu dan sering menimbulkan stigma. Ketiga, kasus ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menafsirkan unsur pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatan dilakukan tanpa kekerasan eksplisit.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia menanggapi fenomena pencabulan sesama jenis terhadap anak. Selain memberikan gambaran mengenai praktik peradilan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana, terutama dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan terhadap korban.¹²

¹² Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 7.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak dibawah Umur?
- b. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Ditinjau Dari Jenis Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan?
- c. Bagaimana Sanksi Yang Diterapkan Dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan sesama jenis sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
- b. Untuk mengetahui secara komprehensif pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang diterapkan dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak, serta menilai kesesuaian penerapan sanksi tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 82 UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU TPKS.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencabulan sesama jenis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik untuk mendalami aspek hukum pidana kesusilaan, perlindungan anak, serta implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam praktik peradilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis, memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bahwa setiap bentuk pencabulan terhadap anak tetap merupakan tindak pidana meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk tindak pidana pencabulan baik antar lawan jenis maupun sesama jenis.

B. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kesediaan seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada pelaku apabila

terpenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta pelaku dalam keadaan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana mengacu pada bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis berdasarkan putusan pengadilan.

2. Pencabulan

Pencabulan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bersifat merendahkan harkat serta martabat seseorang dengan objek seksual. Dalam KUHP, pencabulan diatur antara lain dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 292, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, pencabulan diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82. Pada penelitian ini, pencabulan dipahami sebagai tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap anak dengan cara melakukan sentuhan seksual, ciuman, hingga memasukkan jari ke organ intim korban, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

3. Sesama Jenis

Sesama jenis dalam penelitian ini dimaknai sebagai hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku dan korban sama-sama berjenis kelamin perempuan.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang TPKS. Dalam penelitian ini, perlindungan anak dipahami sebagai dasar yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana. Dalam penelitian ini, yang dimaksud putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, yang dijadikan objek analisis untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis dan menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk pencabulan sesama jenis, memang telah banyak dilakukan oleh akademisi sebelumnya. Akan tetapi, setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda, baik dari segi pendekatan, regulasi yang ditelaah, maupun putusan pengadilan yang dianalisis. Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan keaslian penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian yang telah ada.

1. penelitian oleh Otong Rosadi, Ferdi, dan Rahmat Hidayat (2022) dalam Unes Journal of Swara Justisia menyoroti pertanggungjawaban pidana

pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak. Penelitian ini berkesimpulan bahwa meskipun pelaku dan korban mengaku melakukan perbuatan secara suka sama suka, hukum tetap menganggapnya sebagai tindak pidana karena anak belum cakap memberikan persetujuan. Akan tetapi, penelitian ini bersifat normatif semata dan tidak membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹³

2. Penelitian oleh Febriani dan Muridah Isnawati (2021) dalam *Pagaruyuang Law Journal* mengkaji kelemahan KUHP dalam mengatur tindak pidana pencabulan sesama jenis. Mereka menegaskan bahwa pasal-pasal dalam KUHP masih bersifat umum dan seringkali kurang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban anak. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kekosongan hukum sebelum lahirnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, tetapi tidak menelaah perbandingan penerapan ketiga instrumen hukum tersebut dalam praktik peradilan.¹⁴
3. Penelitian oleh Dewi Ratnawulansari Ibrahim dkk. (2020) dalam *Diskursus Islam* membahas penerapan hukum dalam kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak melalui studi Putusan PN Makassar No. 1020/Pid.B/2017/PN Mks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun korban tidak mengalami kekerasan fisik, hakim tetap menjatuhkan pidana dengan pertimbangan korban masih berusia anak. Namun, penelitian ini tidak

¹³ Rosadi, Otong, Ferdi, dan Rahmat Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 3 No. 2, 2022.

¹⁴ Febriani, & Muridah Isnawati. "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021.

menguraikan alasan hakim dalam memilih dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan pidana.¹⁵

4. Penelitian oleh Geary Abimanyu Setiadji Putra (2022) di Universitas Islam Indonesia menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban pencabulan sesama jenis. Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya implementasi UU TPKS untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Akan tetapi, penelitian tersebut belum sampai pada analisis perbandingan mengenai alasan hakim lebih memilih Pasal 82 UU Perlindungan Anak dibandingkan UU TPKS.¹⁶
5. Penelitian oleh Sri Mulyani dan Wulan Cahyaningsih (2025) menekankan perlindungan anak dalam konteks yuridis-sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai undang-undang, praktik perlindungan anak masih terhambat oleh stigma sosial dan keterbatasan aparat. Penelitian ini lebih menyoroti kendala sosial dan implementasi hukum, tetapi tidak membedah aspek yuridis pilihan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁷
6. Penelitian oleh Ismail Koto & Faisal dalam Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana harus dipahami secara menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas

¹⁵ Dewi Ratnawulansari Ibrahim, dkk. "Analisis Putusan PN Makassar No. 1020/Pid.B/2017/PN Mks dalam Kasus Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak." *Diskursus Islam*, Vol. 7 No. 2, 2020.

¹⁶ Geary Abimanyu Setiadji Putra. "Perlindungan Hukum bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

¹⁷ Sri Mulyani & Wulan Cahyaningsih. "Implementasi Perlindungan Anak dalam Kasus Pencabulan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, Vol. 5 No. 1, 2025.

pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup jaminan perlindungan hukum, pemulihan kondisi psikologis, serta dukungan sosial bagi korban. Hal ini penting karena korban sering kali menghadapi dampak berlapis, mulai dari trauma akibat tindak pidana itu sendiri hingga tekanan yang muncul selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, perlindungan yang diberikan negara seharusnya tidak berhenti dalam upaya menghukum pelaku. Melaikan juga memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman, keadilan, serta pemulihan yang memadai.¹⁸

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa masing-masing memberikan kontribusi dalam memahami tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membedah Putusan PN Medan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, terutama mengenai alasan hakim menjadikan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, bukan menggunakan UU TPKS maupun KUHP.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian dan kebaruan dalam dua hal utama. Pertama, penelitian ini memberikan analisis rinci terhadap pertimbangan hakim dalam memilih dasar hukum yang digunakan, sehingga memperlihatkan bagaimana asas hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif hukum Islam, yang secara tegas melarang perbuatan cabul dan menekankan kewajiban melindungi anak. Dengan keaslian ini, penelitian diharapkan dapat

¹⁸ Ismail Koto dan Faisal. 2022. Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Medan: UMSU Press.

memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dan memperkaya literatur mengenai tindak pidana pencabulan anak di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, norma, dan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁰ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, khususnya mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak.

Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, melainkan memanfaatkan bahan hukum yang sudah tersedia melalui studi kepustakaan.²¹ Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana penerapan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

²¹ Ismail Koto dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, 2022, hlm. 15.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, runtut, dan sistematis mengenai objek yang diteliti, yaitu seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik yang bersumber dari KUHP sebagai hukum pidana umum, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kerangka hukum modern dalam penanganan kekerasan seksual. Melalui penelitian deskriptif, seluruh aspek normatif tersebut dipaparkan secara apa adanya berdasarkan ketentuan undang-undang, doktrin hukum, serta putusan-putusan relevan, sehingga memberikan landasan pengetahuan yang konkret mengenai bagaimana tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sementara itu, sifat analitis dalam penelitian ini berfungsi untuk menelaah lebih dalam bagaimana Majelis Hakim dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan menerapkan ketentuan hukum tersebut, khususnya terkait alasan hakim memilih Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan, bukan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun UU TPKS. Analisis dilakukan terhadap struktur pertimbangan hakim, pemenuhan unsur delik, kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur pasal, serta rasionalisasi hakim dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan pendekatan

analitis ini, penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan hukumnya, tetapi juga mengkaji hubungan antara norma dan praktik peradilan, termasuk bagaimana hakim menafsirkan konsep pencabulan, relasi pelaku-korban, bentuk bujukan dan tipu muslihat, serta alasan pemidanaan minimum lima tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Gabungan sifat deskriptif dan analitis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan utuh mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian tidak hanya menggambarkan aturan hukumnya, tetapi juga menguraikan logika yuridis hakim dalam menilai, memaknai, dan menerapkan ketentuan tersebut pada kasus konkret pencabulan sesama jenis terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana bekerja secara normatif sekaligus praktis dalam konteks perlindungan anak dari kejahatan seksual.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, yaitu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Digunakan dengan cara menelaah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, guna melihat bagaimana hakim menerapkan hukum positif serta alasan memilih Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan instrumen hukum lain.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, asas *lex specialis derogat legi generali*, asas kepastian hukum, asas perlindungan anak, serta teori pertanggungjawaban pidana.

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Digunakan untuk membandingkan penerapan hukum positif dengan prinsip hukum Islam yang secara tegas melarang perbuatan cabul dan menekankan perlindungan terhadap anak.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang menjadi objek utama penelitian ini.²²

²² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi dasar dalam hukum Islam mengenai kewajiban melindungi anak dan larangan keras terhadap perbuatan cabul. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa (4): 9 dan QS. Al-Isra (17): 32 memberikan landasan moral bahwa anak-anak harus dijaga dari perbuatan yang merugikan kehormatan dan keselamatan mereka.²³

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, dan analisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan.²⁴

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai dokumen lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, serta pengkajian terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini dipilih

²³ Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4): 9; QS. Al-Isra (17): 32.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 45; Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 77.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

karena penelitian bersifat normatif, sehingga seluruh data yang diperlukan bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat memberikan dasar konseptual dan argumentatif terhadap analisis tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memadukan pandangan para ahli, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara komprehensif.

Proses studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pokok penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana kesusilaan sebagai ketentuan umum; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar utama penanganan kasus pencabulan anak; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum modern yang memberikan definisi luas mengenai kekerasan seksual, termasuk perilaku berbasis relasi kuasa, manipulasi emosional, dan perbuatan seksual tanpa persetujuan. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn digunakan sebagai bahan hukum primer utama karena memuat fakta hukum, pertimbangan hakim, dan dasar pemidanaan terhadap terdakwa Annisa Widiasih yang menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini. Putusan ini menjadi dasar penting untuk mengetahui bagaimana teori hukum diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal akademik, artikel penelitian, serta karya-karya ilmiah para dosen dan pakar hukum pidana. Di antaranya digunakan Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban yang diterbitkan oleh UMSU Press pada tahun 2022, yang menjadi salah satu referensi penting dalam memahami konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual. Selain itu, Buku Hukum Perlindungan Anak (2018) turut dijadikan rujukan untuk memperkuat pemahaman mengenai kedudukan anak dalam sistem hukum pidana serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku dalam hukum nasional. Jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian sebelumnya juga digunakan untuk memberikan perspektif akademis yang lebih luas mengenai pencabulan anak, penerapan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, serta relevansi UU TPKS dalam analisis kekerasan seksual modern.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, serta berbagai dokumen penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian, seperti “perbuatan cabul”, “bujuk rayu”, “relasi kuasa”, “tindak pidana khusus”, atau “*lex specialis*”. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memastikan bahwa seluruh istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki kejelasan definisi dan konsistensi makna.

Melalui penggunaan metode studi kepustakaan secara menyeluruh, penelitian ini memperoleh data yang bersifat normatif, teoritis, serta konseptual, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara

menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum tersebut sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, terutama terkait bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak, dasar hukum pemidanaan yang digunakan hakim, serta kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk kemudian diuraikan secara sistematis, logis, dan argumentatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin atau pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

Dalam tahap analisis, peneliti menguraikan isi dan makna norma hukum yang terdapat dalam:

- a. KUHP (khususnya Pasal 289–292),
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan
- d. Prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach).²⁶

Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak, serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana seperti asas kesalahan (geen straf zonder schuld), asas lex specialis derogat legi generali, dan asas perlindungan anak.²⁷

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bahan hukum yang telah dikaji dan menarik kesimpulan melalui penalaran hukum (legal reasoning).²⁸

.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 55.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pokok dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya dengan syarat adanya kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab²⁹. Prinsip yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). *Dolus* menunjuk pada kondisi di mana pelaku benar-benar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan *culpa* menunjuk pada keadaan lalai atau tidak hati-hati sehingga menimbulkan akibat pidana. Dalam kasus pencabulan, umumnya pelaku dianggap bertindak dengan kesengajaan karena sadar sepenuhnya terhadap usia korban dan konsekuensi tindakannya.

Selain unsur kesalahan, penting pula aspek kemampuan bertanggung jawab. Menurut P.A.F. Lamintang, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memiliki keadaan jiwa yang normal, mampu memahami akibat perbuatannya, serta dapat mengendalikan kehendaknya³⁰. Oleh karena itu, pelaku dewasa yang

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 170.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 115.

melakukan pencabulan terhadap anak tidak dapat berkilah bahwa ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana dikenal pula alasan pembenar (misalnya pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (misalnya daya paksa). Namun, dalam konteks pencabulan anak, hampir tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat diterima, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, moral, serta norma agama.

Dari perspektif Islam, konsep pertanggungjawaban ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW: *'Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.'* (HR. Abu Dawud). Hadits ini menekankan bahwa orang dewasa memiliki kewajiban moral untuk melindungi anak, bukan malah menyalahgunakannya.

B. Tindak Pidana Pencabulan.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius dalam hukum pidana Indonesia. Pencabulan dipahami sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau kesusilaan seseorang melalui perbuatan yang mengandung unsur seksual, baik dilakukan dengan sentuhan fisik maupun tindakan nonfisik. Lamintang menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan, dilakukan dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku terhadap korban.³¹

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 12.

Dalam KUHP, pengaturan pencabulan termuat dalam Pasal 289 sampai Pasal 292, termasuk larangan perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimuat dalam Pasal 292 KUHP.³² Rumusan dalam KUHP memang belum memberikan definisi eksplisit, tetapi doktrin hukum menegaskan bahwa perbuatan cabul mencakup setiap tindakan berorientasi seksual yang dilakukan di luar norma kesopanan.³³ KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperluas cakupan tersebut dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak lebih tegas terdapat dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap tindakan cabul terhadap anak merupakan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ketentuan ini menunjukkan keberpihakan hukum nasional terhadap perlindungan anak dari tindakan seksual yang merusak masa depannya.³⁴

UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) juga memberikan pengaturan mengenai kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak. Kendati demikian, dalam kasus pencabulan anak, UU Perlindungan Anak tetap menjadi dasar hukum yang lebih tepat karena bersifat *lex specialis* dan memberikan sanksi lebih berat.³⁵

Dari perspektif akademik, pencabulan dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban moral masyarakat. Menurut Lamintang, pencabulan termasuk kategori delik kesusilaan yang merusak integritas moral, nilai masyarakat,

³² KUHP Pasal 292.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 87.

³⁴ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

³⁵ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan kehormatan seksual korban.³⁶ Andi Hamzah menambahkan bahwa pencabulan terhadap anak memiliki dampak multidimensi, mulai dari gangguan perkembangan psikologis hingga kerusakan identitas seksual korban di masa depan.³⁷ Bukti empiris melalui penelitian Rahmawati dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa anak korban pencabulan berisiko mengalami trauma jangka panjang, depresi, kecemasan, dan gangguan hubungan sosial.³⁸

Larangan terhadap perbuatan cabul dan penyimpangan seksual juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan larangan mendekati perbuatan keji adalah QS. Al-Isrā' ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَىٰ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini tidak hanya melarang zina dalam arti hubungan seksual, tetapi juga seluruh tindakan yang mendekati atau mengarah pada perilaku seksual yang tidak sah menurut syariat, termasuk perbuatan cabul, pelecehan seksual, dan tindakan tidak senonoh lainnya.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kesusilaan*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 55.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 144.

³⁸ Rahmawati & Dewi, “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*, Vol. 4 No. 2, 2020.

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan berat yang harus ditindak dengan sanksi yang tegas demi melindungi martabat dan masa depan anak.

C. Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak merupakan seperangkat norma dan kebijakan yang bertujuan menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaannya. Perlindungan anak tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikis, sosial, dan moral. Menurut Rika Saraswati, perlindungan anak adalah segala bentuk upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak terhindar dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk kejahatan seksual. Prinsip *the best interest of the child* menjadi asas yang wajib diterapkan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum bagi anak harus bersifat komprehensif, meliputi perlindungan sebelum kejahatan

³⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 5.

terjadi (preventif), perlindungan ketika anak berhadapan dengan proses hukum (represif), dan perlindungan pasca-kejahatan (rehabilitatif).⁴⁰

Dalam konteks tindak pidana pencabulan, khususnya pencabulan sesama jenis terhadap anak, Pasal 76D jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak memberikan batasan yang tegas mengenai larangan setiap bentuk perbuatan cabul terhadap anak. Pasal tersebut memberikan ancaman pidana berat yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ancaman pidana yang relatif tinggi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan, perkembangan mental, dan masa depan mereka. Dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial. Dalam penelitian Rahmawati dan Dewi (2020), disebutkan bahwa trauma akibat kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi, kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, hingga gangguan kepribadian pada masa dewasa. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang tegas melalui UU Perlindungan Anak menjadi kebutuhan mutlak untuk memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku.⁴¹

Penerapan UU Perlindungan Anak dalam kasus pencabulan juga lebih tepat dibandingkan penggunaan KUHP maupun UU TPKS, mengingat UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak beserta sanksi yang lebih berat. Zainal Muttaqin menegaskan bahwa hukum khusus seperti

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.

⁴¹ Rahmawati, S. & Dewi, A., "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Psikologis Anak", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 77.

UU Perlindungan Anak harus didahulukan dalam perkara yang melibatkan anak karena sifatnya yang *lex specialis* dan fokus pada perlindungan korban.⁴²

Dengan demikian, hukum perlindungan anak memberikan landasan yuridis dan moral yang kuat bagi negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual. Melalui peraturan yang tegas dan komprehensif, hukum perlindungan anak diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan pemulihan bagi korban, dan memastikan penghukuman yang setimpal bagi pelaku.

⁴² Zainal Muttaqin, *Hukum Pidana Kesusilaan*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 98.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak dibawah Umur

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk memikul akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, terdakwa Annisa Widiasih dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap korban Alfina Salsabila, anak berusia 16 tahun pada saat kejadian. Karena korban masih dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang, setiap tindakan seksual terhadap korban otomatis menjadi tindak pidana tanpa memandang kesukarelaan ataupun hubungan “pacaran” antara terdakwa dan korban.

1. Pemenuhan Unsur Subjek yang Bertanggung Jawab

Pemenuhan unsur subjek hukum yang bertanggung jawab merupakan tahap awal dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa Annisa Widiasih memenuhi unsur “setiap orang”, yaitu subjek hukum yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini pada dasarnya hanya mempersyaratkan bahwa pelaku adalah manusia yang dapat dikenai aturan pidana, bukan badan hukum atau entitas lain. Dengan demikian, keberadaan identitas terdakwa menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya kekeliruan orang (*error in persona*).

Dalam putusan, identitas terdakwa tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan, meliputi nama, usia, tempat tinggal, kebangsaan, dan jenis kelamin. Seluruh identitas ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa pada saat persidangan, sehingga tidak terdapat perbedaan antara orang yang didakwa dan orang yang dihadapkan di persidangan.⁴³ Hal ini memperkuat bahwa unsur subjek pelaku telah terpenuhi secara formal maupun material. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan keadaan apa pun yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari terdakwa. Selama pemeriksaan persidangan, terdakwa memberikan keterangan dengan lancar, memahami pertanyaan hakim dan penuntut umum, serta dapat menjelaskan secara runtut kronologi perbuatan yang dilakukannya. Tidak terdapat indikasi gangguan jiwa, ketidaksadaran, atau kondisi psikis lain yang dapat meniadakan kesadaran terdakwa atas perbuatannya. Majelis juga menyatakan secara tegas bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf seperti gangguan mental atau keadaan terpaksa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.⁴⁴

Lebih jauh lagi, pengakuan terdakwa yang konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukan terhadap korban. Terdakwa juga mengakui bahwa ia mengetahui

⁴³ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 1-2.

⁴⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 15.

usia korban yang masih 16 tahun, serta memahami bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Hal ini membuktikan tidak hanya kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga adanya kesadaran moral dan hukum pada diri terdakwa saat melakukan perbuatan cabul.⁴⁵

Dengan demikian, unsur “setiap orang” tidak hanya dipahami sebagai syarat formil bahwa pelaku adalah subjek hukum, tetapi juga mencakup pemastian bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Semua fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi keseluruhan parameter tersebut, sehingga syarat subjek pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara sempurna dalam perkara ini.

2. Perbuatan Terdakwa yang Menimbulkan Pertanggungjawaban

Perbuatan terdakwa merupakan unsur sentral dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan bahwa terdakwa Annisa Widiasih telah melakukan rangkaian perbuatan cabul secara sadar, berulang, dan dilakukan terhadap korban yang masih berusia anak. Seluruh rangkaian peristiwa ini dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan korban, pengakuan terdakwa, serta alat bukti visum yang saling bersesuaian. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan cabul tersebut berlangsung

⁴⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 12-13.

dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu sejak Desember 2023 hingga September 2024, dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sunggal No. 108, Medan Sunggal.⁴⁶

Durasi yang panjang dan sifatnya yang berulang menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar mempertahankan pola perbuatan tersebut, bukan tindakan spontan atau tidak sengaja. Korban bahkan tinggal satu rumah dengan terdakwa selama periode tersebut, sehingga mempermudah terdakwa untuk melakukan perbuatannya secara berulang-ulang. Adapun bentuk perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tidak hanya terbatas pada sentuhan ringan, tetapi sudah masuk kategori perbuatan seksual yang serius. Perbuatan tersebut meliputi:

- a. Mencium bibir dan pipi korban,
- b. Meremas dan menghisap kedua payudara korban,
- c. Menjilat kemaluan korban,
- d. Memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke dalam vagina korban berulang kali.⁴⁷

Perbuatan memasukkan jari ke dalam vagina korban dikategorikan sebagai tindakan cabul berat yang menimbulkan kerusakan fisik pada organ reproduksi korban. Hal ini diperkuat oleh Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

⁴⁶ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 3-5.

⁴⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 5-8.

Pirngadi yang menemukan adanya robekan pada selaput dara korban di beberapa titik arah jam 1, 3, 9, dan 11, menunjukkan adanya penetrasi berulang kali. Temuan medis ini sepenuhnya konsisten dengan keterangan korban dan pengakuan terdakwa.⁴⁸

Selain itu, korban menjelaskan bahwa tindakan cabul tersebut umumnya terjadi di kamar tidur terdakwa, di mana keduanya saling membuka pakaian dan berada dalam keadaan telanjang. Terdakwa yang lebih tua juga diketahui membujuk korban dengan cara merayu, memberikan hadiah seperti buket bunga, serta memenuhi kebutuhan korban selama tinggal bersama terdakwa. Rayuan dan pemberian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan cabul, tetapi juga mengondisikan dan mempengaruhi psikis korban untuk bersedia melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹

Pengakuan terdakwa di persidangan semakin memperkuat fakta bahwa seluruh tindakan tersebut dilakukan secara sadar, berulang, dan atas dorongan nafsu seksual. Terdakwa bahkan mengakui bahwa ia merasakan kenikmatan dan kepuasan ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap korban. Pengakuan ini

⁴⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 3-5.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 7-8.

membuktikan bahwa perbuatan terdakwa jelas dilakukan dengan kesengajaan (dolus), sehingga unsur kesalahan terpenuhi sepenuhnya.⁵⁰

Rangkaian bukti ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan hanya bentuk kedekatan emosional atau hubungan pacaran, tetapi merupakan perbuatan cabul yang dilakukan secara sistematis terhadap anak di bawah umur. Oleh sebab itu, seluruh perbuatan ini menjadi dasar kuat bagi Majelis Hakim untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

3. Pemenuhan Unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Pemenuhan unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 merupakan inti dari pembuktian dalam perkara ini. Pasal tersebut pada prinsipnya mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara memaksa, membujuk, memperdaya, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan. Rumusan pasal ini menegaskan bahwa ketika korban adalah anak, maka setiap bentuk perbuatan cabul otomatis menjadi tindak pidana, tanpa memerlukan bukti adanya kekerasan, ancaman, ataupun paksaan. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum adalah dakwaan yang paling tepat

⁵⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 12-13

dan paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁵¹ Penilaian ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur pasal secara baik, sehingga tidak diperlukan lagi pembahasan dakwaan lainnya :

a. Unsur “setiap orang”

Unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa Annisa Widiasih adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan diakui terdakwa sendiri dalam persidangan.⁵²

b. Unsur “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Merupakan unsur utama yang diuji oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini, pembujukan terlihat jelas melalui cara-cara terdakwa mendekati korban, antara lain:

1. memberikan perhatian dan rayuan,
2. memberikan hadiah berupa buket bunga,
3. mengajak korban tinggal di rumah terdakwa,

⁵¹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 14-15.

⁵² Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 1-2.

4. melakukan bujuk rayu emosional agar korban menurut dan menerima tindakan cabul.⁵³

Terdakwa secara sadar membangun kedekatan emosional dengan korban sehingga korban merasa nyaman dan percaya, yang kemudian menjadi celah bagi terdakwa melakukan perbuatan cabul. Hakim menilai bahwa keadaan ini merupakan bentuk pembujukan yang cukup untuk memenuhi unsur pasal.

c. Unsur “terhadap anak”

Pada saat kejadian, korban berusia 16 tahun, yang menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak.⁵⁴Hakim menegaskan bahwa meskipun korban tampak bersedia atau memiliki hubungan “pacaran”, hal itu tidak menghapus status korban sebagai anak dan tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Dengan demikian, tindakan seksual apa pun terhadap korban tetap merupakan tindak pidana.⁵⁵

d. Perbuatan cabul terbukti dilakukan

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul yang sangat jelas, yaitu dengan mencium bibir , pipi, meremas dan menghisap

⁵³ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 7-8.

⁵⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 3-4.

⁵⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 15.

kedua payudara, serta memasukkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan tengah terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) Anak korban sehingga alat kemaluan Anak korban mengalami selaput dara yang tidak utuh.⁵⁶

Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sepanjang Desember 2023 hingga September 2024. Sifatnya yang konsisten, berulang, dan dilakukan dalam keadaan sadar menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*).

e. Unsur melawan hukum

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa secara jelas bertentangan dengan norma hukum yang bertujuan melindungi anak dari perbuatan yang merugikan perkembangan fisik dan psikologisnya. Hakim tidak menerima pandangan bahwa adanya hubungan emosional atau kedekatan pribadi antara terdakwa dan korban dapat dijadikan dasar untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anak dalam hukum yang memperoleh perlindungan khusus, terutama dari perbuatan yang mengandung unsur seksual.⁵⁷

Majelis Hakim menegaskan bahwa hukum perlindungan anak tidak memberikan ruang pembenaran terhadap perbuatan cabul, meskipun dilakukan

⁵⁶ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 4.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

dalam konteks hubungan pacaran atau atas dasar klaim persetujuan dari korban. Secara yuridis, anak belum memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap perbuatan yang berdampak serius terhadap harkat, martabat, serta keselamatan dirinya. Oleh karena itu, setiap bentuk persetujuan atau kerelaan yang dikemukakan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Hubungan emosional yang terjalin antara pelaku dan anak justru dipandang sebagai faktor yang memperlihatkan adanya ketimpangan relasi, di mana pelaku memiliki posisi yang lebih dominan dan berpotensi memengaruhi kehendak korban. Dalam konteks ini, hubungan pacaran tidak dapat dipandang sebagai hubungan yang setara, melainkan sebagai relasi yang rentan disalahgunakan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Hakim menolak anggapan bahwa hubungan asmara dapat menjadi alasan pembenar, karena hukum memberikan perlindungan absolut bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, hubungan “pacaran”, kerelaan korban, atau kedekatan emosional tidak dapat menghapus unsur melawan hukum.

f. Alat bukti yang menguatkan pemenuhan unsur

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pirngadi Medan menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban di beberapa titik, yakni pada arah jam 1, 3, 9, dan 11. Temuan medis ini memiliki nilai pembuktian yang sangat penting dalam perkara pencabulan terhadap anak, karena menunjukkan adanya bentuk penetrasi atau tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik pada area genital korban. Robekan pada beberapa titik tersebut juga menandakan bahwa perbuatan tidak terjadi hanya satu kali, melainkan berulang dalam rentang waktu tertentu, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa tindak pidana cabul dilakukan secara terus-menerus sebagaimana keterangan korban dan pengakuan terdakwa di persidangan.

Konsistensi antara hasil visum dengan kesaksian korban yang menyatakan bahwa terdakwa beberapa kali melakukan tindakan memasukkan jari ke dalam vagina korban menjadi dasar kuat bagi hakim dalam meyakini kebenaran rangkaian peristiwa tersebut. Temuan medis tersebut juga selaras dengan pengakuan terdakwa yang tidak membantah telah melakukan perbuatan cabul berkali-kali selama korban tinggal di rumahnya. Dengan demikian, visum tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan saksi dan terdakwa, tetapi juga menjadi bukti objektif yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi tindakan seksual yang menimbulkan dampak fisik nyata pada korban.

Dalam praktik peradilan, hasil visum et repertum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang bersifat ilmiah, sehingga memiliki kekuatan

pembuktian tinggi karena dibuat oleh tenaga medis profesional berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap tubuh korban. Oleh karena itu, keberadaan robekan selaput dara pada beberapa arah jam tersebut memberikan keyakinan yang semakin kuat kepada Majelis Hakim bahwa unsur perbuatan cabul yang menimbulkan akibat fisik telah terpenuhi secara lengkap. Bukti medis ini juga sekaligus menghilangkan kemungkinan adanya bantahan bahwa perbuatan dilakukan atas dasar permainan biasa atau tindakan yang tidak menimbulkan akibat serius, karena kerusakan fisik tersebut merupakan bentuk akibat nyata dari tindakan cabul yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, hasil visum menjadi salah satu dasar utama yang dipertimbangkan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

g. Kesimpulan unsur pasal 82 ayat (1) jo 76E

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara lengkap dan sempurna. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana korban terbukti masih berusia 16 tahun pada saat perbuatan dilakukan, sehingga secara yuridis dikategorikan sebagai anak yang wajib mendapatkan perlindungan hukum khusus. Fakta usia korban ini menjadi unsur utama yang

menegaskan bahwa setiap perbuatan cabul yang dilakukan terhadapnya, tanpa melihat adanya persetujuan, tetap merupakan tindak pidana.⁵⁸

Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti telah membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul. Unsur bujuk rayu tersebut terlihat dari adanya pendekatan emosional yang dilakukan terdakwa, seperti menyatakan rasa cinta dan sayang, memberikan perhatian, hadiah, serta memenuhi kebutuhan korban. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya upaya sadar dari terdakwa untuk mempengaruhi kehendak korban agar mau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam konteks ini, relasi pacaran yang dijalani antara terdakwa dan korban tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf, karena hukum secara tegas melarang segala bentuk perbuatan cabul terhadap anak, tanpa pengecualian berdasarkan hubungan personal maupun kesepakatan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sadar, disengaja, dan berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak bulan Desember 2023 hingga September 2024. Kesengajaan tersebut terlihat dari cara terdakwa melakukan perbuatan cabul secara konsisten dengan pola yang sama serta dilakukan di tempat yang sama, yakni di rumah terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya kehendak dan niat dari terdakwa untuk terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

⁵⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

Pembuktian dalam perkara ini diperkuat oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan, khususnya hasil Visum et Repertum yang menunjukkan bahwa selaput dara korban tidak utuh, serta keterangan para saksi dan korban yang saling bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan terdakwa di persidangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵⁹

4. Tidak Adanya Alasan Pembenaar Maupun Pemaaf

Dalam hukum pidana, keberadaan alasan pembenaar atau alasan pemaaf dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan ada tidaknya kedua alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

⁵⁹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm. 3–16.

a. Tidak ada alasan pembeda

Alasan pembeda adalah keadaan yang menyebabkan perbuatan pelaku menjadi tidak melawan hukum, misalnya keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), atau perintah jabatan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya:

1. Keadaan darurat yang memaksa terdakwa melakukan perbuatan cabul,
2. Pembelaan terpaksa terhadap serangan dari korban,
3. Perintah jabatan yang mengharuskan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, atau
4. Kondisi apa pun yang dapat mengubah sifat melawan hukum perbuatan terdakwa.⁶⁰

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sepenuhnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

b. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf berkaitan dengan pelaku, yaitu kondisi yang menyebabkan pelaku tidak dapat dicela atas perbuatannya meskipun perbuatannya melawan hukum. Contoh alasan pemaaf meliputi: tidak mampu bertanggung jawab, daya

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 121–123.

paksa (*overmacht*), perintah jabatan yang tidak sah, atau gangguan jiwa. Majelis Hakim memastikan bahwa tidak satu pun keadaan tersebut ada pada diri terdakwa.

Hal ini diperkuat oleh beberapa fakta persidangan, antara lain:

1. Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan sadar, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan berpikir dan memahami proses hukum.
2. Terdakwa mengakui seluruh perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap korban tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.⁶¹
3. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa memahami norma hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
4. Tidak ada bukti medis atau psikologis yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, depresi berat, atau kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuannya bertanggung jawab.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa sepenuhnya berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) pada saat melakukan perbuatan.

⁶¹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 12-13.

c. Konsekuensi yuridis: terdakwa bertanggung jawab secara penuh

Tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf berarti bahwa kesalahan terdakwa tidak berkurang atau terhapus. Oleh karena itu, terdakwa memenuhi seluruh unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana, yang meliputi:

1. Kesengajaan,
2. Kemampuan bertanggung jawab,
3. Mengetahui sifat melawan hukum perbuatan,
4. Tidak adanya alasan yang menghapus pidana.

Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak.⁶²

5. Alat Bukti Yang Memperkuat Pertanggungjawaban

Alat bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan rangkaian fakta yang kuat dan saling berkaitan, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Keterangan korban menjadi dasar awal yang menjelaskan bagaimana tindakan cabul tersebut terjadi berulang kali ketika korban tinggal di rumah terdakwa. Korban menerangkan secara jelas bahwa terdakwa sering mencium bibirnya, meremas dan menghisap payudaranya, hingga memasukkan jari ke dalam vagina korban, dan seluruh

⁶² Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025, hlm 15-17.

keterangan ini konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, karena diperkuat oleh ibu korban yang menjelaskan perubahan perilaku anaknya setelah tinggal bersama terdakwa serta kondisi emosional korban ketika akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami perbuatan cabul. Ibu korban juga menegaskan bahwa korban tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu sebelumnya, sehingga pengakuan korban selaras dengan perubahan sikap yang diamatinya selama ini. Selain ibu korban, anggota keluarga lainnya juga memberikan keterangan yang menghubungkan peristiwa tersebut secara utuh. Mereka menjelaskan bagaimana korban dibawa oleh terdakwa, bagaimana korban tinggal bersama terdakwa selama beberapa bulan, dan bagaimana keluarga menjemput korban setelah kebenaran kasus ini terungkap. Keterangan keluarga ini penting karena memperkuat bahwa hubungan antara korban dan terdakwa bukan hubungan biasa, melainkan hubungan yang menempatkan korban dalam posisi yang rentan sehingga memudahkan terdakwa melakukan perbuatan cabul. Semua keterangan keluarga juga tidak bertentangan dengan keterangan korban, justru semakin menguatkan bahwa rangkaian kejadian berlangsung secara nyata di bawah kendali terdakwa.⁶³

Pengakuan terdakwa sendiri menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam memperjelas seluruh peristiwa. Terdakwa tidak membantah telah melakukan tindakan cabul tersebut dan mengakui seluruh perbuatannya baik di penyidikan maupun di persidangan. Pengakuan ini membuat rangkaian alat bukti semakin

⁶³ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

tegak, karena menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dilakukan berulang kali. Pengakuan terdakwa yang konsisten juga menunjukkan bahwa tidak ada rekayasa ataupun tekanan terhadap terdakwa.

Selanjutnya, *Visum et Repertum* menjadi alat bukti objektif yang menunjukkan dampak fisik akibat perbuatan terdakwa terhadap tubuh korban. Hasil visum menyatakan adanya robekan pada selaput dara korban di beberapa titik, yang sepenuhnya sesuai dengan bentuk tindakan cabul yang dijelaskan korban maupun terdakwa. Bukti medis ini menjadi penguat bahwa penetrasi jari benar terjadi dan bukan klaim sepihak. Dengan adanya visum, perbuatan terdakwa tidak hanya terbukti secara naratif, tetapi juga secara medis.

Keseluruhan alat bukti tersebut kemudian keterangan korban, ibu korban, keluarga korban, saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan *visum et repertum* membentuk rangkaian cerita yang utuh, logis, dan saling menguatkan tanpa ada kontradiksi. Tidak ada satu pun alat bukti yang melemahkan alat bukti lainnya, justru semuanya saling mendukung dan membenarkan satu sama lain. Karena itulah Majelis Hakim menilai bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan alat bukti yang kuat, lengkap, dan saling berkaitan, sehingga tidak ada keraguan terhadap terbuktinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.⁶⁴

⁶⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

6. Bentuk pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, disertai denda sebesar Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, majelis juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses persidangan sampai putusan dijalankan.⁶⁵

Pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukan hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merusak integritas fisik, psikis, dan masa depan korban yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam hukum Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai tindak pidana serius karena anak berada pada posisi rentan dan membutuhkan perlindungan penuh dari negara. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan sebagai pesan moral bahwa perbuatan demikian tidak dapat ditoleransi oleh hukum.

⁶⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

Majelis Hakim menilai bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan sudah sepadan dengan sifat dan tingkat kesalahan terdakwa, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, berulang, dan melibatkan manipulasi terhadap korban. Selain itu, putusan tersebut juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, serta mempertegas bahwa tindakan cabul yang dilakukan terhadap anak tetap merupakan tindak pidana meskipun dibungkus oleh hubungan pribadi seperti kedekatan atau “pacaran.” Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, perlindungan anak, serta prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia.

B. Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Ditinjau Dari Jenis Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan, bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa Annisa Widiasih yang berjenis kelamin perempuan terhadap korban Alfina Salsabila yang masih berusia 16 tahun. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan hanya dapat dipahami secara komprehensif apabila dikaitkan juga dengan pengaturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini

karena perbuatan cabul tidak hanya diatur dalam satu regulasi, tetapi tersebar dalam beberapa instrumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS, yang seluruhnya memberikan gambaran menyeluruh mengenai batasan, kualifikasi, dan bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk apabila dilakukan oleh pelaku sesama jenis.

Dalam konteks KUHP Baru, ketentuan mengenai perbuatan cabul tidak lagi diatur dalam Pasal 289–296 sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan yang tersebar dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 423. KUHP Baru tetap memandang perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, yang pada umumnya dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kedudukan.⁶⁶ Namun KUHP tidak secara tegas mengatur mengenai pencabulan terhadap anak, sehingga kekhususan perlindungan anak belum tampak secara eksplisit. Selain itu, KUHP juga tidak membedakan antara pencabulan yang dilakukan terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis karena orientasi seksual pelaku bukan merupakan unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, KUHP hanya berfungsi sebagai aturan dasar (*lex generalis*) dan tidak digunakan sebagai dasar utama dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414–423.

Sebaliknya, pada kasus ini Majelis Hakim menerapkan UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016, karena undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan. UU Perlindungan Anak tidak mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman, melainkan langsung mengkualifikasikan setiap tindakan cabul yang dilakukan terhadap anak—baik dilakukan melalui bujukan, rayuan, tipu muslihat, atau dominasi emosional—sebagai tindak pidana. Dengan demikian, meskipun terdakwa dan korban berada dalam hubungan “pacaran” sesama jenis, hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, karena anak secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual apa pun.

Pengaturan dalam UU TPKS juga relevan untuk menilai bentuk tindak pidana pada perkara ini, karena UU tersebut memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis relasi kuasa, manipulasi psikologis, dan pemaksaan aktivitas seksual tanpa kekerasan fisik. UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui bujukan, tekanan emosional, atau situasi ketergantungan. Pola hubungan yang dibangun terdakwa dengan korban, melalui perhatian emosional, pemberian hadiah, hingga menyediakan tempat tinggal, sejalan dengan unsur “pemanfaatan relasi kuasa dan ketergantungan” sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS. Meskipun pada perkara ini jaksa menggunakan UU Perlindungan Anak, analisis UU TPKS menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa juga memiliki karakteristik kekerasan seksual sebagaimana diperluas dalam regulasi modern.

Ketiga instrumen hukum tersebut selanjutnya memberikan landasan untuk memahami bentuk tindak pidana dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Annisa Widiasih melakukan tindakan cabul secara berulang terhadap korban Alfina Salsabila, anak berusia 16 tahun, sejak Desember 2023 hingga September 2024. Tindakan tersebut meliputi mencium bibir korban, meremas dan menghisap payudara, menjilat kemaluan korban, serta melakukan penetrasi jari ke dalam vagina korban. Cara melakukan perbuatan yang memanfaatkan hubungan kedekatan emosional dan bujukan menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan rumusan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yakni perbuatan cabul yang dilakukan melalui tipu muslihat dan bujukan terhadap anak.

Visum et Repertum RSUD Dr. Pirngadi Medan yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban semakin memperkuat bahwa tindakan cabul tersebut tidak hanya bersifat ringan, tetapi telah menimbulkan akibat fisik yang signifikan. Kesaksian korban, ibu korban, pihak keluarga, serta pengakuan terdakwa saling bersesuaian dan memperjelas unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa hubungan sesama jenis dan adanya “kerelaan” korban tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena aturan hukum secara mutlak melarang setiap tindakan seksual terhadap anak, apa pun bentuk dan orientasinya.

Ditinjau dari jenis putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedaan (veroordeling), yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Dengan demikian, bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan merupakan pencabulan terhadap anak yang dilakukan dengan bujukan, manipulasi emosional, serta kontak fisik langsung yang mengarah pada pemuasan hasrat seksual pelaku. Putusan ini sekaligus menggambarkan harmonisasi ketiga instrumen hukum KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban, tanpa memandang orientasi seksual pelaku maupun hubungan pribadi yang terjadi di antara pelaku dan korban. Putusan ini juga menegaskan bahwa bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tetapi juga dari cara melakukan perbuatan, hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta akibat fisik maupun psikologis yang timbul. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan berupa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 60.000.000 menjadi wujud konkret dari pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan karakter serius tindak pidana cabul terhadap anak.⁶⁷

⁶⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

C. Sanksi Yang Diterapkan Dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan terhadap terdakwa Annisa Widiasih merupakan bentuk penerapan norma hukum yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban tindak pidana seksual. Untuk memahami dan menilai kesesuaian sanksi tersebut, perlu dilakukan analisis yang tidak hanya berfokus pada isi putusan, tetapi juga mencermati dasar hukum yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

1. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Hakim

Sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan terhadap terdakwa Annisa Widiasih pada dasarnya merupakan bentuk penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses dan setelah putusan dibacakan.⁶⁸ Pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara tepat,

⁶⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

karena pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang yang membujuk atau melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak harus dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun termasuk pidana denda, sehingga hukuman lima tahun yang dijatuhkan hakim berada tepat pada batas minimum yang ditetapkan undang-undang.⁶⁹ Penjatuhan pidana minimum ini dilakukan setelah mempertimbangkan fakta persidangan yang secara jelas membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Alfina Salsabila yang masih berusia 16 tahun, dilakukan secara sadar dan berulang mulai dari Desember 2023 sampai September 2024 di rumah terdakwa, dengan bentuk perbuatan mencium bibir korban, meremas dan menghisap payudara, menjilat kemaluan, hingga memasukkan jari ke dalam vagina korban, yang seluruhnya terbukti melalui keterangan korban, ibu korban, saksi keluarga, serta pengakuan terdakwa sendiri, dan diperkuat oleh Visum et Repertum RSUD Dr. Pirngadi Medan yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban pada beberapa titik yang konsisten dengan kejadian pencabulan tersebut.

Majelis hakim memandang bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan cabul yang dilakukan melalui pendekatan emosional, bujukan, relasi ketergantungan, dan kedekatan yang dibangun terdakwa dalam hubungan yang disebut sebagai “pacaran”, dan oleh karena korban adalah anak di bawah umur, segala bentuk persetujuan atau kerelaan yang tampak dari korban tidak dapat dianggap sebagai pembenaran hukum, karena anak tidak memiliki

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 menjadi UU Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1).

kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan terhadap perbuatan seksual. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini bukan hanya bentuk hukuman semata, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap anak agar terbebas dari eksploitasi seksual, termasuk yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis.

Di sisi lain, sanksi yang diberikan hakim juga mencerminkan konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena dalam perkara ini hakim tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pidana, mengingat KUHP tidak secara tegas mengatur pencabulan terhadap anak dan tidak mengenal pidana minimum, serta tidak membedakan pencabulan sesama jenis atau lawan jenis. Sebaliknya, hakim menerapkan UU Perlindungan Anak yang memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Selain itu, meskipun UU TPKS tidak dijadikan dasar pertimbangan utama dalam putusan, pola tindakan terdakwa berupa manipulasi emosional, pemberian perhatian, dan memanfaatkan relasi ketergantungan korban sebenarnya sejalan dengan konsep kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS. Hal ini semakin memperkuat bahwa pidana yang dijatuhkan hakim telah sesuai baik dari aspek formal maupun substansi perlindungan terhadap korban anak. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proporsional dengan tingkat keseriusan perbuatan, dan mencerminkan komitmen hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan seksual, termasuk yang terjadi dalam hubungan sesama jenis.

2. Penilaian Kesesuaian Sanksi dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak

Pasal 82 ayat (1) mengatur: “Setiap orang yang dengan membujuk, memaksa, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000.”

Dalam perkara ini, unsur “membujuk” dan “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” terbukti terpenuhi karena terdakwa:

- a. Membangun relasi emosional dengan korban,
- b. Memberikan perhatian dan hadiah,
- c. Menjadikan korban tinggal di rumah terdakwa,
- d. Kemudian melakukan serangkaian tindakan cabul secara berulang.⁷⁰

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “membujuk” dan unsur “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terlebih dahulu membangun hubungan emosional dengan korban melalui pendekatan personal, pemberian perhatian, serta pemberian hadiah yang bertujuan menumbuhkan rasa percaya dan ketergantungan pada diri korban. Hubungan tersebut kemudian berkembang hingga korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya, yang pada

⁷⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.

akhirnya membuka ruang terjadinya perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut tidak dilakukan sekali, melainkan berlangsung secara berulang dalam kurun waktu tertentu, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan dan kehendak yang terus-menerus dari terdakwa.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, maka penerapan pasal tersebut oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak keliru dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks hubungan personal antara terdakwa dan korban. Penilaian ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dikesampingkan oleh alasan apa pun.

Karena seluruh unsur delik terpenuhi, penerapan Pasal 82 ayat (1) sudah tepat dan sesuai. Sanksi yang dijatuhkan hakim penjara 5 tahun dan denda 60 juta juga selaras dengan batas minimum yang diatur undang-undang, sehingga tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan UU Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana pada batas minimum menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat penyimpangan dalam penerapan sanksi pidana, karena putusan hakim telah berada

dalam koridor yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak serta mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab.

3. Penilaian Kesesuaian dengan KUHP sebagai Lex Generalis

Dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian putusan ini dengan ketentuan KUHP Baru sebagai *lex generalis*, perlu dipahami bahwa KUHP Baru memang menyediakan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷¹, namun struktur pengaturannya bersifat umum dan berfokus pada perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kedudukan sehingga mekanisme perlindungan terhadap korban anak tidak diatur secara khusus maupun komprehensif dalam KUHP Baru. KUHP Baru tidak memberikan batasan atau definisi eksplisit mengenai pencabulan terhadap anak sebagai tindak pidana khusus, tidak mengenal adanya pidana minimal yang wajib dijatuhkan, dan tidak membedakan apakah pencabulan dilakukan terhadap korban lawan jenis maupun sesama jenis karena orientasi seksual pelaku bukan merupakan unsur delik kesusilaan dalam KUHP Baru⁷². Konsekuensinya, apabila perkara yang melibatkan terdakwa Annisa Widiasih ini diproses menggunakan dasar KUHP Baru saja, perlindungan hukum terhadap korban Alfina Salsabila yang berusia 16 tahun akan menjadi jauh lebih terbatas, terutama karena KUHP Baru lebih menitikberatkan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 414–423 mengenai tindak pidana kesusilaan.

⁷² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 65.

pada terpenuhinya unsur perbuatan kesusilaan secara umum, sedangkan dalam kasus ini perbuatan dilakukan melalui bujukan, relasi emosional, dan tipu muslihat dalam hubungan yang disebut sebagai “pacaran”, tanpa kekerasan fisik.

Keterbatasan KUHP Baru tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KUHP sebagai dasar pemidanaan tidak mampu memenuhi kebutuhan perlindungan anak dalam perkara pencabulan, terlebih ketika perbuatan terjadi secara berulang mulai dari Desember 2023 hingga September 2024 di rumah terdakwa dan dilakukan melalui pola manipulasi emosional yang tidak secara khusus diatur sebagai perlindungan terhadap anak dalam KUHP Baru. Oleh karena itu, pemilihan UU Perlindungan Anak oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 275/Pid.Sus/2025/PN Medan merupakan pilihan yang sepenuhnya sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*⁷³, yaitu asas yang menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih ketat, mengatur pidana minimal lima tahun, serta secara tegas mengkualifikasikan setiap perbuatan cabul terhadap anak termasuk melalui bujukan sebagai tindak pidana⁷⁴, sehingga mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih tepat ketika didasarkan pada UU Perlindungan Anak dibandingkan KUHP Baru, karena KUHP Baru tidak memiliki mekanisme perlindungan yang cukup kuat bagi anak sebagai korban, tidak memiliki pidana minimal khusus bagi pencabulan terhadap anak, dan tidak mengatur secara

⁷³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 112.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1).

spesifik mengenai pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

4. Kesesuaian dengan UU TPKS sebagai Framework Modern Kekerasan Seksual

Kesesuaian penerapan sanksi dalam putusan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai kerangka modern dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan perluasan konsep kekerasan seksual yang tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan berbasis relasi kuasa, manipulasi emosional, pemanfaatan ketergantungan korban, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah⁷⁵. Dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut tampak jelas dalam hubungan antara terdakwa Annisa Widiasih dan korban Alfina Salsabila yang masih berusia 16 tahun, di mana terdakwa membangun kedekatan emosional melalui perhatian, pemberian hadiah, rangkaian bujukan, serta membiarkan korban tinggal di rumahnya, sehingga menciptakan relasi ketergantungan psikologis yang memudahkan terdakwa melakukan rangkaian tindakan cabul selama Desember 2023 hingga September 2024. Relasi tersebut menggambarkan bentuk kekerasan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS, karena korban berada dalam posisi tidak setara secara

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4–7 mengenai bentuk kekerasan seksual non-fisik dan berbasis relasi kuasa.

psikologis maupun emosional, terlebih sebagai anak yang secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan untuk aktivitas seksual⁷⁶.

Walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mendasarkan dakwaan pada UU TPKS, perbuatan yang dilakukan terdakwa secara substansial memenuhi karakteristik kekerasan seksual modern sebagaimana dikonstruksikan dalam UU tersebut, sehingga secara yuridis maupun filosofis pemidanaan berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam putusan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diatur UU TPKS. Bahkan, UU TPKS memperkuat argumentasi bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis relasi kuasa dan manipulasi emosional, sehingga pidana penjara lima tahun dan denda Rp 60.000.000 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan bentuk pemidanaan yang proporsional, relevan, dan sejalan dengan perkembangan konsep perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia, khususnya perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dalam hubungan sesama jenis⁷⁷.

⁷⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Kekerasan Seksual dan Ketidaksetaraan Relasi dalam Perspektif UU TPKS*, (Jakarta: Grasindo, 2023), hlm. 112.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 89.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak sebagaimana dianalisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Mdn, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa Annisa Widiasih terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sebagaimana dibuktikan melalui sikap dan keterangannya selama proses persidangan yang menunjukkan kondisi kejiwaan normal serta kemampuan memahami akibat dari perbuatannya. Selain itu, terdakwa secara sadar dan sengaja (*dolus*) melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap korban yang masih berusia 16 tahun, sehingga secara yuridis korban dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum khusus. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan terdakwa yang dilakukan secara berulang, dalam jangka waktu yang lama, serta didahului dengan upaya pembujukan dan manipulasi emosional terhadap korban. Majelis

Hakim dalam putusannya juga menegaskan bahwa klaim hubungan pacaran atau adanya persetujuan dari korban tidak memiliki relevansi hukum, karena anak secara hukum belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap perbuatan yang bersifat seksual. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tetap dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta-fakta persidangan yang didukung oleh keterangan korban, saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti visum et repertum yang saling bersesuaian semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana pencabulan benar-benar telah terjadi. Dengan tidak ditemukannya keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah jabatan, maupun kondisi psikis tertentu yang dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf, maka kesalahan terdakwa tidak terhapuskan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, serta penerapan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dinilai tepat dan sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban serta menegakkan kepastian dan keadilan hukum.

2. Bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih berusia 16 tahun, antara lain mencium, meremas payudara, serta

memasukkan jari ke dalam organ intim korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk dan membangun kedekatan emosional, sehingga korban berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan. Meskipun terdakwa dan korban mengaku melakukan perbuatan atas dasar suka sama suka, hal tersebut tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan, karena secara yuridis anak belum cakap memberikan persetujuan seksual. Oleh karena itu, hubungan pacaran tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam perkara pencabulan terhadap anak.

3. Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 subsidi 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Pemidanaan tersebut sejalan dengan ancaman pidana minimum yang ditentukan undang-undang dan menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Perlindungan Anak sebagai hukum khusus didahulukan dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum pidana, tanpa membedakan apakah tindak pidana dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama jenis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak telah diterapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka disarankan agar aparat penegak hukum mempertahankan dan memperkuat konsistensi dalam menerapkan prinsip perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap perkara kekerasan seksual. Penilaian terhadap kesalahan pelaku hendaknya tidak hanya didasarkan pada unsur formal delik, tetapi juga memperhatikan secara mendalam adanya relasi kuasa, pembujukan, dan manipulasi emosional yang kerap terjadi dalam kasus pencabulan terhadap anak, khususnya yang dilakukan dalam konteks hubungan personal. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih berhati-hati dalam menanggapi dalih hubungan pacaran atau persetujuan korban yang sering diajukan oleh pelaku sebagai pembelaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai ketidakmampuan anak untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum harus terus ditegaskan dalam praktik peradilan, agar tidak terjadi penafsiran keliru yang dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap karakteristik korban anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin

keadilan substantif. Disarankan agar dalam penanganan perkara pencabulan terhadap anak, khususnya yang melibatkan perbuatan berulang dan berlangsung dalam jangka waktu lama, penegak hukum dapat mengoptimalkan penggunaan alat bukti secara komprehensif, termasuk keterangan psikologis korban. Langkah ini penting tidak hanya untuk memperkuat pembuktian unsur kesalahan pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan dalam konteks perlindungan anak.

2. Berdasarkan kesimpulan bahwa bentuk tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, maka disarankan agar aparat penegak hukum semakin memperjelas dan menegaskan konstruksi hukum mengenai pencabulan terhadap anak dalam setiap tahap proses peradilan. Penegasan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, khususnya dalam perkara yang melibatkan hubungan personal atau kedekatan emosional antara pelaku dan korban, yang sering kali disalahartikan sebagai hubungan yang setara secara hukum. Selain itu, disarankan agar dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur “membujuk” dan “melakukan perbuatan cabul” tidak hanya dilihat dari adanya paksaan fisik semata, tetapi juga dari aspek psikologis dan relasi

emosional yang dibangun oleh pelaku terhadap anak. Pendekatan ini diperlukan karena dalam banyak kasus pencabulan terhadap anak, pelaku justru memanfaatkan kedekatan emosional, perhatian, dan bujuk rayu untuk menempatkan anak dalam kondisi rentan dan bergantung, sehingga anak tidak memiliki kebebasan kehendak yang sesungguhnya. Disarankan agar pemahaman mengenai ketidakcakapan anak dalam memberikan persetujuan seksual terus ditegaskan, baik oleh aparat penegak hukum maupun melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah berkembangnya anggapan keliru bahwa perbuatan cabul terhadap anak dapat dibenarkan dengan alasan suka sama suka atau hubungan pacaran. Dengan adanya pemahaman hukum yang konsisten dan komprehensif, diharapkan penerapan pasal pencabulan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

3. Berdasarkan kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, maka disarankan agar ke depan penjatuhan pidana dalam perkara pencabulan terhadap anak tetap mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum utama. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* perlu terus dipertahankan guna menjamin kepastian hukum serta konsistensi dalam penanganan tindak pidana yang secara khusus menyasar kelompok rentan, yaitu anak. Selain itu, meskipun penjatuhan pidana pada batas minimum

telah memenuhi ketentuan undang-undang, disarankan agar Majelis Hakim dalam perkara-perkara serupa dapat mempertimbangkan secara lebih mendalam dampak jangka panjang yang dialami korban, khususnya dari aspek psikologis dan sosial. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan secara berulang atau berlangsung dalam jangka waktu tertentu, penjatuhan pidana yang lebih berat dari batas minimum dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak sekaligus upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga diiringi dengan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait dapat mengintegrasikan pemidanaan dengan upaya rehabilitasi dan pendampingan bagi korban anak, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat restoratif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam perkara pencabulan terhadap anak dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. (2001). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni.
- Koeswadji, H.A. (1999). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Koto, Ismail & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Koto, Ismail & Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Koto, Ismail & Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo. (2016). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pompe, W.P.J. (1960). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink.
- Sahetapy, J.E. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saleh, Roeslan. (1984). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simons, J. (1937). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Soedarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. (2002). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wati, E.R. (2017). *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya*. Bandung: Refika Aditama.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Dewi Ratnawulansari Ibrahim, dkk. “Analisis Putusan PN Makassar No. 1020/Pid.B/2017/PN Mks dalam Kasus Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak.” *Diskursus Islam*, Vol. 7 No. 2, 2020.

Febriani, & Muridah Isnawati. “Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Geary Abimanyu Setiadji Putra. “Perlindungan Hukum bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Nur Amalia Zahra. “Pendidikan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Pencabulan Anak.” *Jurnal Perlindungan Anak dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 3, 2021.

Romdoni & Mandasari Saragih. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku dan Korban Pencabulan.” *Jurnal Hukum Humanis*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Rosadi, Ootong, Ferdi, dan Rahmat Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak.” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Sri Mulyani & Wulan Cahyaningsih. “Implementasi Perlindungan Anak dalam Kasus Pencabulan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, Vol. 5 No. 1, 2025.

Zulfiko, R. “Tinjauan Konsep Sexual Consent terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Medan*, Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H., dkk., diputus pada 14 Mei 2025.